



P U T U S A N

No. 13 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **YOUMBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP
THANAS;**

tempat lahir : Yaounde Negara Cameroon;

umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 Juni 1975;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Cameroon;

tempat tinggal : . Yaounde Marche Bignap Rue 75
(Cameroon);

. Apartemen Kemayoran Blok C, lantai
12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat;

agama : Kristen;

pekerjaan : Dagang;

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2008;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 19 September 2008;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 1 November 2008;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 November 2008;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009;

Hal. 1 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE Ad. TAUKEP THANAS pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Kamandoko No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika itu, Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKEP THANAS berpura-pura mengaku bernama KEITA IBRAHIM dan mengaku mempunyai uang Dollar Amerika sebanyak USD \$ 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika). Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA untuk dicarikan rekan bisnis yang baik dan jujur untuk menginvestasikan uang Dollar Amerika miliknya tersebut sehingga saksi RISMAWATI Binti SUHAYA meminta bantuan kepada bapaknya yaitu saksi SUHAYA Bin SAMSU yang bekerja sebagai karyawan di Showroom mobil bekas di Palm Semi Kota Tangerang milik saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SUHAYA menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Apartemen Kemayoran, Blok C, lantai 12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat dan di dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi SUHAYA Bin SAMSU bahwa ia mempunyai uang Dollar Amerika yang banyak hasil Korupsi orang tuanya sebagai pejabat Negara di Prancis, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan tumpukan kertas warna hitam yang menyerupai uang Dollar Amerika, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang asli pecahan USD \$ 100 (seratus Dollar Amerika) dan USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) dan memperagakan cara mengubah uang kertas warna

Hal. 2 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut menjadi uang asli dengan cara mencuci dengan menggunakan cairan jernih sehingga uang kertas berwarna hitam tersebut berubah wujud menjadi uang kertas Dollar Amerika asli. Selanjutnya Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi SUHAYA Bin SAMSU bahwa jika ia membawa langsung uang Dollar Amerika dalam jumlah banyak sangat beresiko sehingga uang Dollar Amerika tersebut dibawa dalam bentuk kertas hitam. Untuk meyakinkan saksi SUHAYA Bin SAMSU, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) yang telah dicuci tersebut untuk ditukarkan di Money Changer guna membuktikan bahwa uang Dollar Amerika kertas hitam yang telah dicuci adalah uang Dollar Amerika asli dan setelah ditukarkan 1 (satu) lembar uang kertas USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) tersebut di Money Changer oleh saksi SUHAYA Bin SAMSU, uang tersebut dapat ditukarkan sehingga saksi SUHAYA Bin SAMSU menceritakan hal tersebut kepada atasannya saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk bekerja sama menanamkan modal (investasi) dalam bidang jual beli mobil bekas;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib, saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dengan ditemani saksi SUHAYA Bin SAMSU menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Apartemen Kemayoran, Blok C, lantai 12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat dan dalam pertemuan itu Terdakwa yang mengaku bernama KEITA IBRAHIM Alias Mr. KEITA bercerita kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dengan diterjemahkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA, "Saya punya uang Dollar sebesar 3 juta US Dollar peninggalan orang tua saya, ingin buka usaha di sini (Indonesia), ingin bekerjasama untuk bisnis di Indonesia, mencari orang yang baik dan jujur (tidak bohong) sebab saya sering dibohongin orang" Kemudian Terdakwa sambil menunjukkan uang Dollar miliknya yang berwarna hitam mengatakan, "ini uang asli dan bisa dicuci" sambil memperlihatkan dokumen bertuliskan bahasa Inggris, kemudian Terdakwa memperagakan cara untuk mencuci uang Dollar hitam miliknya tersebut dan meminta selebar uang Dollar asli kepada saksi SUHAYA Bin SAMSU kemudian uang Dollar asli milik saksi SUHAYA Bin SAMSU disiram dengan cairan warna hitam sehingga uang Dollar asli tersebut sama warnanya dengan uang Dollar hitam milik Terdakwa, selanjutnya uang yang sudah sama-sama hitam tersebut

Hal. 3 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan dan setelah disatukan kemudian uang tersebut disiram dengan air sehingga uang tersebut kembali menjadi warna aslinya (kembali semula). Dalam penemuan tersebut, Terdakwa dengan berpura-pura mengajak saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk bekerjasama dalam bidang jual beli mobil, dimana Terdakwa selaku Penanam Modal dan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR selaku Pelaksana serta Terdakwa meminta kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk terlebih dahulu menyiapkan uang Dollar Amerika asli yang nantinya akan dilipat-gandakan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang ke tempat usaha saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR yaitu Showroom mobil bekas di Palm Semi Kota Tangerang dengan berpura-pura mengecek kebenaran usaha yang dimiliki saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, namun tidak bertemu dengan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR sehingga Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA mendatangi rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR yang terletak di Jalan Kamandoko No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang untuk menanyakan masalah penanaman modal jual beli mobil tersebut dan untuk meyakinkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, Terdakwa mengatakan, "Saya akan memberikan uang Dollar saya jika Bapak mau bekerjasama dengan saya" dan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menjawab yang diterjemahkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA kepada Terdakwa, "Nanti saya pikirkan dulu";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekitar pukul 13.30 Wib saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menukar/membeli uang Dollar Amerika asli (USD) di Bank BCA Cabang Kisamaun sebesar USD \$ 18.300,- (delapan belas ribu tiga ratus Dollar Amerika) dengan harga Rp 167.902.500,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan di PT TIGA SEMESTA VALASINDO sebesar USD \$ 4.900,- (empat ribu sembilan ratus Dollar Amerika) dengan harga Rp 45.031.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu rupiah), dimana dari uang tersebut terdapat uang saksi SUHAYA Bin SAMSU sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ikut ditukarkan dengan uang Dollar tersebut. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa yang ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang

Hal. 4 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk menanyakan apakah saksi sudah menyiapkan uang Dollar Amerika yang diminta, kemudian saksi menunjukkan uang Dollar Amerika asli yang ditukar/dibeli tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berpura-pura menolak dengan alasan uang Dollar Amerika tersebut hanya berjumlah USD \$ 22.000,- (dua puluh dua ribu Dollar Amerika) sedangkan jumlah minimal yang diperlukan adalah sebesar USD \$ 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika);

- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menukar/membeli uang Dollar asli (USD) di Bank BNI sebesar USD \$ 7.200,- (tujuh ribu dua ratus Dollar Amerika) seharga Rp 66.024.000,- (enam puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang Dollar Amerika asli (USD) yang dipersiapkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR adalah sebesar USD \$ 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus Dollar Amerika). Pada malam harinya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang ke Showroom mobil saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR namun tidak bertemu dengan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, sehingga Terdakwa bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA dan saksi SUHAYA Bin SAMSU datang ke rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR di Jalan Kamandoko No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pada saat saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu saksi, kemudian Terdakwa menanyakan uang Dollar Amerika yang sudah dipersiapkan saksi sehingga saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menunjukkan uang Dollar Amerika asli (USD) sebesar USD \$ 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus Dollar Amerika). Selanjutnya oleh Terdakwa uang Dollar Amerika tersebut seluruhnya disiram dengan cairan berwarna merah hati sehingga keseluruhan uang Dollar yang diserahkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR berubah menjadi warna hitam kemudian digabungkan/disatukan dengan dollar berwarna hitam milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dilapisi kantong plastik warna putih untuk selanjutnya Terdakwa bawa menuju Hotel Nelayan bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA dengan diikuti saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin

Hal. 5 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTASAR dan saksi SUHAYA Bin SAMSU dengan menggunakan mobil lain;

- Setelah berada di depan Hotel Nelayan yang akan dijadikan tempat mencuci uang Dollar hitam tersebut, Terdakwa beralasan lupa membawa alat pembersih uang Dollar tersebut dan akan pergi terlebih dahulu bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA untuk mengambil alat tersebut di Jakarta, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang disebutkan berisi uang Dollar Amerika kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR. Setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa pergi, saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR mencurigai bungkusan yang diterima dari Terdakwa bukan berisi uang Dollar Amerika asli karena sangat ringan dan setelah dicek bersama saksi SUHAYA Bin SAMSU ternyata tidak terdapat uang Dollar Amerika asli dan uang Dollar Amerika hitam milik Terdakwa tersebut adalah uang palsu, sehingga saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR bersama saksi SUHAYA Bin SAMSU melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Corolla No. Pol. B-2683-LG warna kuning keemasan dengan menggunakan mobil Baleno dan sesampainya di Tol Karang Tengah, kedua saksi berhasil menyusul dan menggiring Terdakwa ke arah Tangerang. Sesampainya di Tangerang, Terdakwa meyakinkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk bersama-sama mengambil alat untuk mencuci/membersihkan uang Dollar hitam tersebut sehingga mereka berempat menuju ke Hotel Sultan Jakarta. Sesampainya di Hotel Sultan Jakarta, Terdakwa masuk ke dalam lift seorang diri dan tidak dapat diikuti saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR karena dihadang oleh Satpam Hotel dan setelah menunggu sampai pagi hari ternyata Terdakwa telah melarikan diri;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 saat saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR sedang bersama anggota Kepolisian, saksi melihat Terdakwa sedang makan di Hotel KH yang terletak di jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, kemudian saksi menangkap pelaku dan membawanya ke Polres Metro Tangerang guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1665/DUF/2008 Tanggal 21 Mei 2008 dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti berupa 100 (seratus) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) warna hitam seri gambar FRANKLIN tanpa nomor seri tersebut adalah NON IDENTIK;

Hal. 6 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 244 KUHP;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Kamandoko, No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika itu, Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS berpura-pura mengaku bernama KEITA IBRAHIM dan mengaku mempunyai uang Dollar Amerika sebanyak USD \$ 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika). Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA untuk dicarikan rekan bisnis yang baik dan jujur untuk menginvestasikan uang Dollar Amerika miliknya tersebut sehingga saksi RISMAWATI Binti SUHAYA meminta bantuan kepada bapaknya yaitu saksi SUHAYA Bin SAMSU yang bekerja sebagai karyawan di Showroom mobil bekas di Palm Semi Kota Tangerang milik saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SUHAYA menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Apartemen Kemayoran Blok C, lantai 12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat dan di dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi SUHAYA Bin SAMSU bahwa ia mempunyai uang Dollar Amerika yang banyak hasil Korupsi orang tuanya sebagai pejabat Negara di Prancis, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan tumpukan kertas warna hitam yang menyerupai uang Dollar Amerika, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang asli pecahan USD \$ 100 (seratus Dollar Amerika) dan USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) dan memperagakan cara mengubah uang kertas warna hitam tersebut menjadi uang asli dengan cara mencuci dengan menggunakan cairan jernih sehingga uang kertas berwarna hitam tersebut berubah wujud menjadi uang kertas Dollar Amerika asli. Selanjutnya Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi

Hal. 7 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAYA Bin SAMSU bahwa jika ia membawa langsung uang Dollar Amerika dalam jumlah banyak sangat beresiko sehingga uang Dollar Amerika tersebut dibawa dalam bentuk kertas hitam. Untuk meyakinkan saksi SUHAYA Bin SAMSU, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) yang telah dicuci tersebut untuk ditukarkan di Money Changer guna membuktikan bahwa uang Dollar Amerika kertas hitam yang telah dicuci adalah uang Dollar Amerika asli dan setelah ditukarkan 1 (satu) lembar uang kertas USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika) tersebut di Money Changer oleh saksi SUHAYA Bin SAMSU, uang tersebut dapat ditukarkan sehingga saksi SUHAYA Bin SAMSU menceritakan hal tersebut kepada atasannya saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk bekerja sama menanamkan modal (investasi) dalam bidang jual beli mobil bekas;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib, saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dengan ditemani saksi SUHAYA Bin SAMSU menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Apartemen Kemayoran Blok C, lantai 12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat dan dalam pertemuan itu Terdakwa yang mengaku bernama KEITA IBRAHIM Alias Mr. KEITA bercerita kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dengan diterjemahkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA, "Saya punya uang Dollar sebesar 3 juta US Dollar peninggalan orang tua saya, ingin buka usaha di sini (Indonesia), ingin bekerjasama untuk bisnis di Indonesia, mencari orang yang baik dan jujur (tidak bohong) sebab saya sering dibohongin orang". Kemudian Terdakwa sambil menunjukkan uang Dollar miliknya yang berwarna hitam mengatakan, "ini uang asli dan bisa dicuci" sambil memperlihatkan dokumen bertuliskan bahasa Inggris, kemudian Terdakwa memperagakan cara untuk mencuci uang Dollar hitam miliknya tersebut dan meminta selembar uang Dollar asli kepada saksi SUHAYA Bin SAMSU kemudian uang Dollar asli milik saksi SUHAYA Bin SAMSU disiram dengan cairan warna hitam sehingga uang Dollar asli tersebut sama warnanya dengan uang Dollar hitam milik Terdakwa, selanjutnya uang yang sudah sama-sama hitam tersebut disatukan dan setelah disatukan kemudian uang tersebut disiram dengan air sehingga uang tersebut kembali menjadi warna aslinya (kembali semula). Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dengan berpura-pura mengajak saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk

Hal. 8 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dalam bidang jual beli mobil, dimana Terdakwa selaku Penanam Modal dan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR selaku Pelaksana serta Terdakwa meminta kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk terlebih dahulu menyiapkan uang Dollar Amerika asli yang nantinya akan dilipat-gandakan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang ke tempat usaha saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR yaitu Showroom mobil bekas di Palm Semi Kota Tangerang dengan berpura-pura mengecek kebenaran usaha yang dimiliki saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, namun tidak bertemu dengan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR sehingga Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA mendatangi rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR yang terletak di Jalan Kamandoko No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang untuk menanyakan masalah penanaman modal jual beli mobil tersebut dan untuk meyakinkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, Terdakwa mengatakan, "Saya akan memberikan uang Dollar saya jika Bapak mau bekerjasama dengan saya" dan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menjawab yang diterjemahkan saksi RISMAWATI Binti SUHAYA kepada Terdakwa, "Nanti saya pikirkan dulu";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekitar pukul 13.30 Wib saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menukar/membeli uang Dollar Amerika asli (USD) di Bank BCA Cabang Kisamaun sebesar USD \$ 18.300,- (delapan belas ribu tiga ratus Dollar Amerika) dengan harga Rp 167.902.500,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan di PT TIGA SEMESTA VALASINDO sebesar USD \$ 4.900,- (empat ribu sembilan ratus Dollar Amerika) dengan harga Rp 45.031.000,- (empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu rupiah), dimana dari uang tersebut terdapat uang saksi SUHAYA Bin SAMSU sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ikut ditukarkan dengan uang Dollar tersebut. Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa yang ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang ke rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bn MUHTASAR untuk menanyakan apakah saksi sudah menyiapkan uang Dollar Amerika yang diminta, kemudian saksi menunjukkan uang Dollar Amerika asli yang ditukar/dibeli tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berpura-pura

Hal. 9 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan alasan uang Dollar Amerika tersebut hanya berjumlah USD \$ 22.000,- (dua puluh dua ribu Dollar Amerika) sedangkan jumlah minimal yang diperlukan adalah sebesar USD \$ 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika);

- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menukar/membeli uang Dollar asli (USD) di Bank BNI sebesar USD \$ 7.200,- (tujuh ribu dua ratus Dollar Amerika) seharga Rp 66.024.000,- (enam puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang Dollar Amerika asli (USD) yang dipersiapkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR adalah sebesar USD \$ 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus Dollar Amerika). Pada malam harinya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani saksi RISMAWATI Binti SUHAYA datang ke Showroom mobil saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR namun tidak bertemu dengan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR, sehingga Terdakwa bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA dan saksi SUHAYA Bin SAMSU datang ke rumah saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR di Jalan Kamandoko No. 4, RT 003 RW 16, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pada saat saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu saksi, kemudian Terdakwa menanyakan uang Dollar Amerika yang sudah dipersiapkan saksi sehingga saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menunjukkan uang Dollar Amerika asli (USD) sebesar USD \$ 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus Dollar Amerika). Selanjutnya oleh Terdakwa uang Dollar Amerika tersebut seluruhnya disiram dengan cairan berwarna merah hati sehingga keseluruhan uang Dollar yang diserahkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR berubah menjadi warna hitam kemudian digabungkan/disatukan dengan Dollar berwarna hitam milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dilapisi kantong plastik warna putih untuk selanjutnya Terdakwa bawa menuju Hotel Nelayan bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA dengan diikuti saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR dan saksi SUHAYA Bin SAMSU dengan menggunakan mobil lain;
- Setelah berada di depan Hotel Nelayan yang akan dijadikan tempat mencuci uang Dollar hitam tersebut, Terdakwa beralasan lupa membawa alat pembersih uang Dollar tersebut dan akan pergi terlebih dahulu

Hal. 10 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RISMAWATI Binti SUHAYA untuk mengambil alat tersebut di Jakarta, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang disebutkan berisi uang Dollar Amerika kepada saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR. Setelah sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa pergi, saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR mencurigai bungkus yang diterima dari Terdakwa bukan berisi uang Dollar Amerika asli karena sangat ringan dan setelah dicek bersama saksi SUHAYA Bin SAMSU ternyata tidak terdapat uang Dollar Amerika asli dan uang Dollar Amerika hitam milik Terdakwa tersebut adalah uang palsu, sehingga saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR bersama saksi SUHAYA Bin SAMSU melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Corolla No. Pol. B-2683-LG warna kuning keemasan dengan menggunakan mobil Baleno dan sesampainya di Tol Karang Tengah, kedua saksi berhasil menyusul dan menggiring Terdakwa ke arah Tangerang. Sesampainya di Tangerang, Terdakwa meyakinkan saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR untuk bersama-sama mengambil alat untuk mencuci/membersihkan uang Dollar hitam tersebut sehingga mereka berempat menuju ke Hotel Sultan Jakarta. Sesampainya di Hotel Sultan Jakarta, Terdakwa masuk ke dalam lift seorang diri dan tidak dapat diikuti saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR karena dihadang oleh Satpam Hotel dan setelah menunggu sampai pagi hari ternyata Terdakwa telah melarikan diri;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 saat saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR sedang bersama anggota Kepolisian, saksi melihat Terdakwa sedang makan di Hotel KH yang terletak di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, kemudian saksi menangkap pelaku dan membawanya ke Polres Metro Tangerang guna pengusutan lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2009 yang

isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKEP THANAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsu mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP dalam surat dakwaan Pertama, dan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 11 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas/koper warna hitam merk Grand Polo Int'l;
- 95 (sembilan puluh lima) lembar uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin seri tahun 2003 warna hitam NON IDENTIK, yang dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
- 1833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) lembar uang dollar Amerika pecahan @100 USD warna hitam, yang tidak dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
- 2370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar kertas menyerupai potongan uang warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian uang asli dollar Amerika;
- 4 (empat) botol cairan;
- 1 (satu) kantong powder;
- 1 (satu) semir sepatu;
- 1 (satu) toples berisi derigen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 6070 type RM-166;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla, warna kuning keemasan No. Pol. B-2683-LG;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2426/PID.B/2008/PN.TNG. tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;

Hal. 12 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKEP THANAS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "penipuan";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Grand Polo Int'l;
 - 6.2. 95 (sembilan puluh lima) lembar uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin seri tahun 2003 warna hitam NON IDENTIK, yang dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
 - 6.3. 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) lembar uang dollar Amerika pecahan @ 100 USD warna hitam, yang tidak dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
 - 6.4. 2370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar kertas menyerupai potongan uang warna hitam;
 - 6.5. 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian uang asli dollar Amerika;
 - 6.6. 4 (empat) botol cairan;
 - 6.7. 1 (satu) kantong powder;
 - 6.8. 1 (satu) semir sepatu;
 - 6.9. 1 (satu) toples berisi derigen;Dirampas untuk dimusnahkan
- 6.10. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 6070 type RM-166;
Dirampas untuk Negara
- 6.11. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla, warna gold No. Pol. B-2683-LG;
Dikembalikan kepada yang paling berhak, dengan ketentuan apabila setelah diumumkan selama 3(tiga) bulan tidak ada yang dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PID/2009/PT.BTN tanggal 14 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Februari 2009 Nomor: 2426/Pid.B/2008/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “meniru atau memalsu untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu” dan “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. (satu) buah tas koper warna hitam merk Grand Polo Int'l;
 - 5.2. (sembilan puluh lima) lembar uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin seri tahun 2003 warna hitam NON IDENTIK, yang dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
 - 5.3. (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) lembar uang dollar Amerika pecahan @ 100 USD warna hitam, yang tidak dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
 - 5.4. (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar kertas menyerupai potongan uang warna hitam;
 - 5.5. (tiga) lembar kuitansi pembelian uang asli Dollar Amerika;
 - 5.6. (empat) botol cairan;
 - 5.7. (satu) kantong powder;
 - 5.8. (satu) semir sepatu;
 - 5.9. (satu) toples berisi derigen;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.10. (satu) unit Handphone merk Nokia model 6070 type RM-166; Dirampas untuk Negara;
- 5.11. (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla, warna gold No. Pol. B-2683-LG;

Dikembalikan kepada yang paling berhak, dengan ketentuan apabila setelah diumumkan selama 3(tiga) bulan tidak ada yang dapat

Hal. 14 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



menunjukkan bukti kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1096 K/Pid/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan Kembali tertanggal 25 November 2009 yang diajukan oleh H.R.M. Wahjoe A. setiadi, SH.,MH., Advokat sebagai kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2009 yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 November 2009, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1096 K/Pid/2009 tanggal 15 Juli 2009 tersebut dapat ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP ayat 2

Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

Huruf (a) : "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dan segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";

Huruf (b) : "Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (c) : “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

ALASAN-ALASAN:

DALAM EKSEPSI:

- Kewenangan Mengadili;
- Dakwaan Kabur;
- Dakwaan Bertentangan Dengan Hukum;
- Dakwaan Batal Demi Hukum;
- Dakwaan Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian atau Menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Kurang Cukup Pertimbangannya (Onvoeldoende Gemotiverd);
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana tentang Tata Cara Penuntutan;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Terbalik sebagaimana Azas Hukum Pidana Khusus dalam Perkara Korupsi;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah dan Keliru Menerapkan Pemeriksaan Bukti Petunjuk;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Tidak menerapkan ketentuan Hukum Materil yang terdapat dalam Hukum Pidana dan Hukum Formil yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana;
-) Kekhilafan Judex factie dan Kasasi Tidak menerapkan Hukum karena membedakan antara “Samenloop” dan “Delneming” dan “Voorgezette Handeling” dan suatu perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Bahwa perbuatan penipuan dan perbuatan pemalsuan mata uang bukan Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS yang melakukan tindak Pidana bahwa akan tetapi yang melakukan Tindak Pidana adalah KIEHA IBRAHIM sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah Menerapkan Hukum karena unsur “Kesalahan” tidak terbukti dan Kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian satu orang;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah Menerapkan Hukum dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa (PASPOR KIETA IBRAHIM);

Hal. 16 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Kekhilafan Judex Factie dan kasasi telah salah menerapkan Hukum dan tidak mempertimbangkan alasan dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan Penipuan dan Pemalsuan yang di tuduhkan Jaksa Penuntut Umum adalah KIETA IBRAHIM sesuai dengan keterangan para saksi menyebutkan nama KIETA IBRAHIM (Surat Bukti PASPOR KIETA IBRAHIM);
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi tidak menerapkan Hukum dan Tidak Mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti 1 (satu) lembar uang \$ 100 yang tidak mirip sama sekali dengan dollar Amerika;
-) Kekhilafan Judex Factie dan Kasasi Telah Salah menerapkan Hukum dan Keadilan yang tidak menimbulkan kepastian Hukum;
-) Daftar Bukti dan 1 (satu) Bukti tambahan berupa PASPOR atas nama KIETA IBRAHIM, yang diperlukan untuk di analisa untuk penemuan NOVUM sebagai daftar Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tas/koper warna hitam merk Grand Polo int'l;
- . 95 (sembilan puluh lima) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin seri tahun 2003 warna hitam NON IDENTIK. Yang dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
- . 1833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) lembaran uang Dollar Amerika pecahan @ 100 USD warna hitam yang tidak dilakukan pemeriksaan labkrim Polri;
- . 2370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar kertas menyerupai potongan uang warna hitam;
- . 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian uang asli dollar Amerika;
- . 4 (empat) botol cairan;
- . 1 (satu) kantong powder ;
- . 1 (satu) semir sepatu;
- . 1 (satu) toples berisi derigen;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- . 1 (satu) unit HP Merk Nokia 6070 tipe RM-166;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 11.1 (satu) unit mobil merk Toyota Corolla warna kuning keemasan/gold No. Pol. B-2683-LG;

Dikembalikan kepada yang bersangkutan paling berhak, dengan ketentuan apabila setelah diumumkan selama 3 (tiga) bulan tidak ada yang dapat

Hal. 17 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti kepemilikan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Banten Nomor 46/Pid/2009/PT.BTN. tertanggal 14 April 2009, tidak memenuhi rasa keadilan yang antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata terhadap diri Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu pada dakwaan pertama Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 244 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank;
- Dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Pengadilan Tinggi mengambil-alih uraian pertimbangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu meniru atau memalsu suatu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawati binti Suhaya bahwa dia mempunyai dana uang Dollar Amerika sebanyak \$ 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika) dan Terdakwa bermaksud menginvestasikan uang tersebut untuk usaha di Indonesia, namun karena belum dicuci dan masih berwarna hitam maka harus dicuci dengan cairan berwarna merah dan hitam kemudian dibersihkan dengan air biasa akan menjadi dollar asli, bahwa kemudian Terdakwa oleh saksi Rismawati tersebut, dikenalkan kepada saksi H. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR ayah saksi Suhaya yang bersedia menjadi Mitra Bisnis Terdakwa, di bidang jual beli mobil bekas dengan ketentuan saksi H. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR terlebih dahulu harus menyediakan uang dollar Amerika sebesar \$ 30.400,- yang nantinya akan disatukan dengan uang dollar hitam milik Terdakwa sebesar \$ 30.400,- juga;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekitar jam 13.30 Wib saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR menyerahkan uang dollar Amerika sebesar \$ 29.200,- ditambah \$ 4.900,- yang apabila dirupiahkan adalah sebesar Rp 249.957.500,- yang kemudian dollar Amerika yang dibawa oleh saksi H. MA. ANDRIAWAN Bin MUHTASAR tersebut disiram dengan cairan warna merah hati sehingga keseluruhan uang dollar yang diserahkan saksi H. MA. ANDRIAWAN bin MUHTASAR tersebut berubah

Hal. 18 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna menjadi hitam kemudian disatukan dengan dollar berwarna hitam milik Terdakwa, dan dibawa ke Hotel Nelayan;

- Bahwa kemudian di Hotel Nelayan tersebut Terdakwa menyerahkan kantong plastic yang katanya berisi uang dollar kepada saksi H. MA. ADRIAWAN bin MUHTASAR dan para saksi diperintahkan menunggu dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil obat pencuci dollar hitam;
- Bahwa kemudian saksi H. MA. ADRIAWAN bin MUHTASAR curiga dengan uang dollar hitam yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dan para saksi kemudian membuka isi kantong plastic yang terasa ringan tidak seperti kantong plastic dan saksi H. MA. ADRIAWAN bin MUHTASAR yang diserahkan kepada Terdakwa yang telah dijadikan satu dollar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 1665/DUF/2008, tanggal 21 Agustus 2008 atas uang dollar Amerika yang dikirim oleh Kapolres Metro Tangerang. Tersangka YOUNBI BLAISE PATRICE ad TAUKEP THANAS warga Cameroon, kesimpulannya adalah uang 100 (seratus) lembar dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) warna seri gambar Franklin tanpa nomor seri tersebut pada Bab I di atas adalah "NON IDENTIK" berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dapat dibuktikan dengan keterangan saksi RISMAWATI serta SUHAYA yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa bermaksud bisnis dengan uang dollar hitam dimana dollar tersebut ternyata tidak identik sebagaimana kesimpulan hasil laboratorium kriminalistik No. Lab. 1665./DUF/2008 tanggal 21 Agustus 2008 sehingga unsur ketiga ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Kedua dan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama, tersebut bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu tolak melakukan "penipuan" oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 19 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dapat dibuktikan:

Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan Nomor 46/Pid/2009/PT.BTN tanggal 14 April 2009, telah menyatakan bahwa “tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama” karena saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sehingga putusan pengadilan Negeri Tangerang tidak mendukung program pemerintah tersebut yang berdampak pada perekonomian Negara Republik Indonesia; Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi tersebut kami anggap tidak wajar dan bersifat tendesius (positivism) dan tidak mencerminkan keadilan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa mata uang yang dipalsukan tidak sesuai maupun mirip dengan mata uang yang diduga palsu atau dipalsukan, jadi Terdakwa tidak pernah membuat uang palsu Terdakwa hanya melakukan penipuan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi apabila dipandang secara materil dari sudut hukum positif Terdakwa hanya merugikan 2 (dua) orang warga, yaitu Suhaya dan Idirawan;

Bahwa Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada halaman 14, 15, dan 16 putusannya, dapat dibuktikan:

Bahwa konstruksi pertimbangannya tidak proporsional, tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dimana terlihat dan halaman 14 dalam penjelasan unsur-unsur dan pada Pasal 244 KUHP itu sendiri, sebagai tersirat dalam putusan tersebut bahwa unsur barang siapa yang merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari bagian unsur lainnya ternyata tidak diuraikan secara sempurna;

Bahwa dalam penjelasan unsur-unsur dan pada Pasal 244 KUHP itu sendiri, sebagai tersirat dalam putusan tersebut bahwa unsur barang siapa yang merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari bagian unsur lainnya ternyata tidak diuraikan secara sempurna; dimana unsur barang bukti pengambilan-alihan menurut pendapat/pertimbangan dan Judex Factie Pengadilan Tinggi sendiri tanpa harus didompleng dari putusan tingkat pertama dengan tidak dijabarkan dalam putusan berkesan seolah-olah unsur ini sebagai bagian yang terpisahkan dan termasuk yang sudah dianggap masuk dalam kategori “tidak sependapat” dengan putusan menjadi unsur yang berdiri sendiri harus dianggap batal karena tidak diuraikan;

Hal. 20 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Keberatan Terhadap pertimbangan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) terhadap Pasal 224 KUHP yang berdasarkan barang bukti dan surat bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut:

Meniru dan Memalsukan Uang

Pasal 244 Barang siapa yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;

Unsur-unsur:

Obyektif : - meniru atau memalsu;
- mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank;

Subyektif : - dengan maksud;
- mengedarkan mata uang atau uang kertas atau;
- menyuruh uang kertas bank itu/mengedarkan;
- sebagai yang asli dan tidak dipalsukan;

MENIRU ATAU MEMALSU MATA UANG ATAU UANG KERTAS ATAU UANG KERTAS BANK.

MENIRU

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal ini meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya atau banyaknya kesamaan dengan asli, hanya melakukan pembuatan mata uang, uang kertas atau uang kertas bank sedemikian rupa, bahwa mata uang, uang kertas atau kertas bank itu dibuat berdasarkan syarat-syarat untuk dimungkinkan guna dapat dipergunakan seakan-akan asli. Perbuatan meniru terdiri juga atas pembuatan mata uang, uang mana memiliki kadar logam, bobot dan berat yang sama dengan yang asli. Disamping itu pembuatan mata uang, uang kertas atau uang kertas bank dengan cara mempergunakan secara melawan hukum stempel atau klise yang diperuntukkan guna pembuatan mata uang, uang kertas atau uang kertas bank yang asli merupakan juga perbuatan penipuan. Dengan demikian pembuatan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang dilakukan seorang yang tidak berwenang merupakan perbuatan peniruan, meskipun dengan

Hal. 21 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan stempel atau klise yang asli, sedangkan peniruan dilakukan secara melawan hukum pun dapat dihukum meskipun dalam pembuatan itu dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk melakukannya (orang ini melampaui batas wewenangnya);

Misalnya:

seseorang yang hendak membuat uang menurut undang-undang yang memberikan wewenang membuat uang, mencetak uang lebih dan pada jumlah yang ditentukan maka kelebihan itu dianggap sebagai uang tiruan dan orang itu dapat dipersalahkan meniru uang atau membuat uang palsu. Jadi uang tiruan terdiri atas:

- Uang yang tidak dibuat oleh seseorang yang berwenang (pemerintah) atau yang tidak dibuat dengan klise dan matrijs yang diperuntukkan untuk membuat uang;
- Uang yang dibuat dengan klise matrijs yang asli oleh seorang yang tidak berwenang, meskipun orang itu adalah seorang yang berwenang (melalui batas wewenangnya);

Dalam perbuatan meniru ini, uang palsu itu belum ada sebelum dibuat;

MEMALSU

Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan-bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsukan dapat juga merupakan perbuatan merubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam uang itu menunjukkan nilai dan pada yang sebenarnya perubahan mana disertai dengan memberikan warna, menyepuh mata uang perak, menunai mata uang suasa;

Pemalsuan uang kertas atau uang kertas bank dapat juga terdiri atas perubahan mengubah nilai yang dicetak dalam uang kertas itu. Pokoknya perbuatan pemalsu uang itu adalah perbuatan mengubah sifat uang sedemikian rupa, sehingga uang yang asli menjadi uang palsu;

DENGAN MAKSUD UNTUK:

- mengedarkan atau menyuruh mengedarkan:
- mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank itu sesuai yang asli dan tidak dipalsukan.

Pembuatan uang palsu itu mempunyai niat untuk mempergunakan mata uang kertas atau uang kertas bank yang ia buat itu di dalam lalu lintas pembayaran, baik olehnya sendiri maupun menyuruh orang lain. Tanpa niat atau maksud ini perbuatan meniru atau memalsu uang itu tidak dapat dihukum, karena kepercayaan atas alat tukar tidak terlanggar, hingga tidak ada

Hal. 22 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap kepercayaan umum, unsur subyektif ini memang sukar dibuktikan, tetapi harus dicari masalah-masalahnya yang meliputinya;

MENGEDARKAN

Perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran. Yang itu adalah alat pembayaran. Dengan digunakannya uang itu sebagai alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari pada pembuatannya atau pelakunya, dan seterusnya;

MENYURUH MENGEDARKAN

Dalam hal ini pelaku mempergunakan orang lain sebagai pengedar uang itu, tidak sendiri.

SEBAGAI YANG ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN

Obyek dari kejahatan ini adalah uang palsu, uang palsu diedarkan seakan-akan uang asli, bukan uang palsu;

Peredaran Uang Palsu

Pasal 245 barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memalsukan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;

Unsur-unsur:

Obyektif : - mengedarkan mata uang atau uang kertas bank;
- yang ditiru atau dipalsukan sendiri;
- yang pada waktu penerimaan diketahui palsu atau dipalsukan;
sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan;

subyektif : - dengan sengaja

obyektif : - menyimpan atau
- memasukan ke daerah republik Indonesia;
- mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu atau dipalsukan (yang demikian);

Subyektif : - dengan maksud:

Hal. 23 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan;

Pasal 245 ini menurut kelompok perbuatan yang dilarang yaitu:

- perbuatan mengedar uang palsu;
- perbuatan menyimpan atau menyimpan persediaan uang palsu dan perbuatan memasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan;

Dalam perbuatan mengedarkan, uang palsu itu diperoleh dengan cara 2 macam:

- dengan melakukan perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan sendiri;
- dengan melakukan penerimaan (dan orang lain) dan pada saat penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu;

Kesemuanya perbuatan yang dilarang tersebut di atas merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan terhadap uang palsu itu;

MENGEDARKAN

Perbuatan mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu di dalam peredaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran. Perbuatan mempergunakan kembali uang palsu setelah menerimanya, pada saat penerimaan mana diketahui akan kepalsuannya, termasuk juga dalam pengertian mengedarkan;

MENYIMPAN

Perbuatan menyimpan berarti mempunyai persediaan uang palsu, barang siapa itu ada dalam kekuasaan;

MEMASUKKAN KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Perbuatan memasukkan ke wilayah R.I. merupakan perbuatan memasukkan ke wilayah RI dan luar negeri, atau mengimpor;

YANG DITIRU ATAU YANG DIPALSUKAN SENDIRI

Pengedar sendiri melakukan perbuatan meniru atau pembuatan uang palsu ini ataupun melakukan memalsukan uang asli. Pengedar dalam hal ini sekaligus merupakan pembuat atau pemalsu uang itu;

YANG PADA WAKTU PENERIMA DIKETAHUI PALSU ATAU DIPALSUKAN

Dalam hal ini pengedar bukan pembuat atau pemalsu, tetapi pengedar menerima dan orang lain, pada saat penerimaan mana pengedar mengetahui, bahwa uang itu adalah palsu atau dipalsukan. Karenanya pengedar itu melakukan perbuatan mengedarkan kembali;

SEBAGAI UANG ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN

Uang palsu itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Diedarkan, disimpan maupun diimpor uang palsu itu seakan-akan asli atau sejati dan tidak dipalsukan;

Hal. 24 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MAKSUD UNTUK

- MENGEDARKAN;
- MENYURUH MENGEDARKAN;

Dengan maksud berarti pelaku mempunyai niat atau tujuan untuk mengedarkan sendiri atau orang lain;

Uang palsu yang disimpan atau diimpor itu diperuntukkan untuk diedarkan. Maksud ini hanya dihubungkan dengan perbuatan menyimpan dan perbuatan memasukkan ke wilayah R.I. maksud untuk mengedarkan berarti penyimpanan atau pengedar/importer bermaksud sendiri yang mengedarkan, sedangkan dalam maksud untuk menyuruh mengedarkan, penyimpan atau pengimpor mempergunakan orang lain untuk mengedarkannya, tidak sendiri;

Bahwa Keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri yang antara lain sebagai berikut:

1. SAKSI H. MA. ANDRIAWAN BIN MUHTASAR, di bawah sumpah pada pokoknya memerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah melaporkan Terdakwa Kepada Polisi, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri saksi;
 - Bahwa peristiwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 23.00 WIB. Di rumah saksi yakni di Jl. Kamandoko No. 4, RT 003/RW 016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
 - Bahwa pada awalnya SUHAYA (karyawan saksi) showroom mobil bercerita kepada saksi, bahwa majikan RISMAWATI (anak dan SUHAYA) Warga Negara Cammerun bernama Mr. KEITA alias YOUNBI ingin kerjasama (investasi) dalam bidang jual beli mobil bekas;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2008 saksi bersama-sama dengan SUHAYA datang ke Apartemen Mediterania Palace Tower C.12, kamar 12 FF, Kemayoran menemui Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama IBRAHIM KEITA, sambil menunjukkan SIM a/n. IBRAHIM KEITA;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bercerita kepada saksi dengan mengatakan, "punya uang dollar sebesar 3 juta US\$ peninggalan orang tua Terdakwa, ingin kerjasama buka usaha di Indonesia, mencari orang yang baik dan jujur, sebab Terdakwa sering dibohongin orang", sesudah itu Terdakwa berkata "ini uang asli dan bisa dicuci";

Hal. 25 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memperagakan/mencontohkan uang dollar pecahan 100 dollar dan 10 dollar warna hitam disiram dengan air sehingga uang dollar tersebut menjadi warna asli, lalu Terdakwa memberikan uang dollar pecahan 10 dollar kepada SUHAYA untuk membuktikan uang dollar tersebut adalah asli;
- Bahwa keesokan harinya SUHAYA cerita kepada saksi, bahwa uang dollar pecahan 10 dollar setelah ditukarkan di Bank, ternyata uang dollar yang diberikan oleh Terdakwa tersebut bisa ditukarkan di Bank;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa datang ke showroom milik saksi bersama-sama dengan SUHAYA dan RISMAWATI (anak dari Suhaya), namun tidak bertemu dengan saksi sehingga Terdakwa dan SUHAYA serta RISMAWATI datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa mengatakan, "saya akan memberikan uang dollar jika bapak mau bekerjasama dengan saya" dan meminta supaya saksi menyediakan uang dollar asli yang nantinya akan disatukan dengan uang dollar warna hitam milik Terdakwa untuk dilipat-gandakan, lalu saksi jawab "nanti saya pikirkan dulu";
- Bahwa pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 17-18 Juli 2008 saksi menukarkan uang dollar ke Bank BCA dan Bank BNI yang jumlah keseluruhannya sebesar USD \$ 30.400 atau dirupiahkan sejumlah Rp 278.957.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari jumlah uang tersebut ada terdapat uang milik SUHAYA sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan uang saksi seluruhnya sebesar Rp 249.957.500,- (dua ratus empat puluh sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 sekitar jam 22.00 WIB. Terdakwa bersama-sama RISMAWATI dan SUHAYA datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa menanyakan uang dollar asli milik saksi, setelah itu saksi menyerahkan uang dollar asli milik saksi dan milik SUHAYA sebesar USD \$ 30.400 kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tempat/kamar katanya untuk memperagakan, selanjutnya di dalam kamar belakang rumah saksi Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna merah hati lalu menyiram uang dollar asli milik saksi dan milik SUHAYA tersebut dengan cairan berwarna merah sehingga uang dollar asli berubah warna menjadi warna hitam sama dengan uang dollar yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah kering

Hal. 26 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dollar asli ditumpukan/ disatukan dengan uang dollar hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat ke luar kamar karena Terdakwa minta disediakan plastic, sehingga yang ada di dalam kamar hanya Terdakwa sendiri, dan setelah plastic yang diminta Terdakwa sudah didapat, ternyata uang dollar asli dan uang dollar hitam milik Terdakwa yang telah disatukan tersebut sudah dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian dibawa ke mobil Terdakwa menuju ke Hotel Nelayan diikuti oleh saksi dan SUHAYA;
- Bahwa sesampainya di depan Hotel Nelayan, Terdakwa beralasan lupa membawa alat pembersih uang dollar, lalu menyerahkan uang dollar hitam kepada saksi, kemudian Terdakwa bersama RISMAWATI pergi dengan menggunakan mobil Toyota Corola milik Terdakwa, dengan alasan akan mengambil alat pembersih uang dollar di apartemennya di Jakarta;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan uang dollar hitam yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil saksi bersama SUHAYA, sesampainya di Tol Karang Tengah, saksi melihat mobil Terdakwa lalu mengejarnya, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa ke Hotel Sultan Jakarta yang katanya untuk mengambil alat pembersih uang dollar;
- Bahwa sesampainya di Hotel Sultan Jakarta, Terdakwa masuk ke dalam lift, namun ketika saksi hendak masuk dihadang oleh satpam Hotel agar tidak masuk, dan setelah ditunggu sampai pagi hari ternyata Terdakwa sudah melarikan diri lewat bassement;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Juli 2008 saksi bersama anggota Kepolisian melihat Terdakwa sedang makan dengan temanya di Rumah Makan di daerah Raden Saleh Jakarta Pusat, kemudian saksi bersama anggota kepolisian menangkap Terdakwa lalu membawanya ke Polres Tangerang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian uang seluruhnya sebesar Rp 249.957.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri kepada saksi mengaku bernama IBRAHIM KEITA;

Hal. 27 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaran kertas berwarna hitam yang menyerupai potongan uang kertas dollar Amerika, adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama IBRAHIM KEITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperagakan uang dollar warna hitam menjadi uang dollar asli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang milik korban, karena uang milik korban diambil oleh teman Terdakwa bernama IBRAHIM KEITA;

1. SAKSI AHLI - DELFI RAJASA BIN DARDJAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Khusus Khas I Bandara Soekarno Hatta, dengan jabatan sebagai pejabat pendaratan pada unit Charlie;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti passport, visa, bagi WNI dan WNA yang akan ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia, setelah melakukan pemeriksaan melakukan tindakan registrasi cegah tangkal pada pemegang passport, setelah dicek aman selanjutnya diberikan tanda bertolak pada passport (distempel) berikut diberikan paraf;
- Bahwa visa merupakan izin masuk seseorang Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia yang memuat data identitas yang bersangkutan, berikut sponsornya (orang yang bertanggungjawab atas keberadaan yang bersangkutan di Negara Indonesia);
- Bahwa untuk mendapatkan visa (izin masuk ke Negara Indonesia) melalui Kantor Kedutaan Negara Indonesia untuk persyaratannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku passport Nomor 01117273 Negara Republic Of Cameroon type P code de Pays CMR, atas nama YOUNBI BLAISE PATRICE, kebangsaan Cameroon, tempat dan tanggal lahir Bangang Fondji, 22 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, berlaku dan tanggal 06 November s/d 06 November 2001 tersebut dapat diketahui palsu atau tidaknya melalui alat bantu sinar ultraviolet;
- Bahwa pemegang passport diberikan izin masuk Negara Indonesia untuk selama 60 (enam puluh) hari dengan index visa B.431 merupakan izin kunjungan untuk libur tidak diperbolehkan untuk bekerja atau berbisnis di Negara Indonesia;
- Bahwa pemegang passport diberikan izin selama 60 (enam puluh) hari type 212 untuk izin berbisnis, dan berlaku selama satu tahun apabila visa

Hal. 28 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan sebelum selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya visa tersebut;

- Bahwa setelah diteliti dan dibandingkan dengan cap yang resmi digunakan, ada perbedaan antara lain jarak pada tulisan Imigrasi Indonesia dengan garis pembatas atas lebih rapat, jenis huruf tulisan yang digunakan berbeda, posisi stempel dilakukan miring, yang seharusnya tegak lurus dengan passport, saksi selaku pemilik stempel C32, saat itu saksi sedang tidak berdinis, sehingga saksi selaku Petugas dengan pemilik stempel Kode C32 menyatakan bahwa stempel saksi diduga palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak Keberatan;

2. SAKSI RISMAWATI BINTI SUHAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pembantu rumah tangga Terdakwa Warga Negara Cameron yang tinggal di Apartemen Kemayoran Blok C, lantai 12, Kamar 12 FF, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa baru sekitar Minggu dan tugas saksi hanya membersihkan kamar Terdakwa serta bersih-bersih ruangan lainnya, dan setelah pekerjaan selesai lalu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, katanya Terdakwa bekerja sebagai promotor sepakbola, dan ketika itu Terdakwa mengaku bernama Mr. KEITA;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Haji Andriawan dan Suhaya (ayah saksi), yakni pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 sekira jam 23.00 WIB di rumah Haji Andriawan yang beralamat di Kamandoko Raya Nomor 4, RT 003/016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku mempunyai uang dollar sebanyak 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) dan meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan rekan bisnis yang apik dan jujur;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi orang tua saksi (SUHAYA) untuk dicarikan rekan bisnis Terdakwa, selanjutnya orang tua saksi menghubungi Haji Andriawan selaku pengusaha jual beli mobil bekas di Tangerang;

Hal. 29 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukanlah pertemuan antara Terdakwa Haji Andriawan dan ayah saksi (SUHAYA) di apartemen Terdakwa, dan ketika itu saksi melihat Terdakwa memperagakan uang kertas hitam dollar Amerika disiram dengan cairan hingga berubah menjadi uang kertas dollar Amerika asli sebanyak 2 kali yaitu pecahan 10 USD dan 100 USD;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut disepakati bisnis jual beli mobil bekas, dimana Terdakwa sebagai penanaman modal sedangkan Haji Andriawan sebagai pelaksananya, dengan ketentuan Haji Andriawan terlebih dahulu menyediakan uang dollar Amerika sebanyak 30.400 USD yang nantinya akan disatukan dengan uang dollar hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat jam 18.00 Wib saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Haji Andriawan di Kamandoko Raya Nomor 4, RT 003/016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Haji Andriawan, karena Haji Andriawan sedang berada di Hotel Nelayan, dan Terdakwa baru bertemu dengan Haji Andriawan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Haji Andriawan menyerahkan uang dollar Amerika sebanyak 30.400 USD kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa uang dollar milik Haji Andriawan dihitamkan kemudian dijadikan satu dengan uang dollar hitam milik Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik selanjutnya disiram di dalam koper;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, Haji Andriawan dan ayah saksi (SUHAYA) berangkat menuju Hotel Istana Nelayan, lalu Terdakwa memberikan uang dollar hitam kepada Haji Andriawan dan Terdakwa memerintahkan Haji Andriawan menunggu di Hotel Istana Nelayan dengan alasan Terdakwa akan mengambil obat pencuci dollar hitam di Jakarta;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Tol Karang Tengah, Haji Andriawan dan ayah saksi (Suhaya) menyusul dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang dollar hitam yang diberikan Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah dan adanya kesepakatan, lalu Terdakwa bersama-sama Haji Andriawan, dan ayah saksi (Suhaya) berangkat mengambil obat penetral dollar hitam di Apartemen Sultan Semanggi, namun sesampainya di Apartemen Sultan Semanggi, saksi Haji Andriawan dan Ayah saksi (SUHAYA) diperintahkan jangan mengikuti Terdakwa dan menunggu di depan pintu lift;

Hal. 30 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sampai pagi, ternyata Terdakwa tidak keluar dari Apartemen Sultan Semanggi, kemudian saksi mendapatkan kabar kalau ada orang hitam keluar melalui pintu basement lalu dilakukan pengejaran oleh Haji Andriawan ternyata Terdakwa sudah melarikan diri, dan beberapa hari kemudian saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Haji Andriawan menderita kerugian sebesar Rp 249.957.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan ayah saksi (Suhaya) menderita kerugian sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri kepada saksi mengaku bernama IBRAHIM KEITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi, kalau Terdakwa ada mempunyai uang dollar sebanyak 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperagakan uang kertas hitam dollar Amerika disiram dengan cairan hingga berubah menjadi uang kertas dollar Amerika asli;
- Bahwa lembaran kertas berwarna hitam yang menyerupai potongan uang kertas dollar Amerika, adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama IBRAHIM KEITA;

3. SAKSI SUHAYA BIN SAMSU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 sekitar jam 01.30 WIB di Hotel Nelayan Jalan Raya Gatot Subroto Jatiwung, Kota Tangerang;
- Bahwa pada awalnya anak kandung saksi yang bernama RISMAWATI menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa yang merupakan kenalannya adalah seorang Pengusaha dari Negara Perancis yang ingin menanamkan saham kepada pengusaha Indonesia yang bisa dipercaya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2008 sekira jam 19.00 WIB saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di apartemen yang beralamat di Kemayoran Blok C, lantai 12, kamar 12 FF, Jakarta Pusat, dan di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi

Hal. 31 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mempunyai uang yang banyak yang berasal dari hasil korupsi orangtuanya yang menjadi pejabat di Negara Perancis;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat tumpukan kertas berwarna hitam yang menyerupai uang, kemudian Terdakwa mengeluarkan pecahan uang kertas asli masing-masing 100 dollar dan 10 dollar, kemudian Terdakwa memperagakan cara mengubah kertas warna hitam tersebut menjadi uang asli dengan cara mencuci dengan menggunakan cairan berwarna jernih;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sendiri memang benar kertas berwarna hitam tersebut berubah menjadi uang kertas asli, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa jiwa Terdakwa membawa langsung uang asli tersebut sangat beresiko, maka uang tersebut uang dibawa dalam bentuk kertas hitam;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang, Terdakwa memberikan kepada saksi 1 lembar uang kertas 10 dollar Amerika yang saat itu telah diperagakan cara membuatnya, dan setelah itu saksi menukarkannya di money changer ternyata uang tersebut asli;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi bernama H. MA. ADRIAWAN selaku pengusaha jual beli mobil bekas, dan atas laporan tersebut atasan saksi H. MA. ADRIAWAN tertarik untuk kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira jam 19.00 Wib antara H. MA. ADRIAWAN dengan Terdakwa mengadakan pertemuan tersebut membicarakan tentang kerjasama dalam bidang jual beli mobil, dimana Terdakwa sebagai penanam modal dan H. MA. ADRIAWAN selaku pelaksana, dalam kerja sama tersebut Terdakwa meminta kepada H. MA. ADRIAWAN untuk menyediakan uang dollar asli yang nantinya akan dilipat-gandakan;
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa memperagakan cara merubah kertas hitam menjadi uang kertas asli dengan cara mencuci dengan menggunakan cairan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2008 jam 17.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan RISMAWATI (anak saksi) datang ke tempat usaha H. MA. ADRIAWAN yang beralamat di Perumahan Palem Semi Tangerang dengan maksud ingin mengetahui kebenaran usaha yang dimiliki oleh H. MA. ADRIAWAN, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan H. MA. ADRIAWAN;

Hal. 32 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 jam 15.00 Wib Terdakwa datang kembali bersama-sama dengan RISMAWATI ke tempat usaha H. MA. ADRIAWAN dan menyatakan kepada H. MA. ADRIAWAN apakah uang dollar aslinya sudah dapat apa belum, yang dijawab H. MA. ADRIAWAN bahwa uang tersebut belum tersedia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juli sekira jam 18.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan RISMAWATI datang ke rumah H. MA. ADRIAWAN di Kamandoko Raya Nomor 4, Rt 003/016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, karena pada saat itu H.MA. ADRIAWAN diperintahkan untuk menunggu di Hotel Nelayan, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib setelah selesai acara, kemudian saksi bersama dengan H. MA. ADRIAWAN duduk di dalam satu kendaraan, sedangkan Terdakwa bersama RISMAWATI dalam satu kendaraan menuju rumah H. MA. ADRIAWAN di Kamandoko Raya, Rt 003/016, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
- Bahwa sesampainya di rumah H. MA. ADRIAWAN terjadilah pertukaran uang dollar Amerika dimana H. MA. ADRIAWAN memberikan terlebih dahulu pecahan uang dollar Amerika yang asli kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang miliknya di dalam bagasi mobil yang dikendarainya uang disimpan di dalam tas koper warna hitam, dan kemudian uang dollar Amerika asli milik H. MA. ADRIAWAN dicampur dengan kertas warna hitam polos berbentuk uang kertas, dengan posisi uang dollar asli yang dihapit dengan kertas warna hitam yang menyerupai uang;
- Bahwa kemudian H. MA. ADRIAWAN, Terdakwa dan RISMAWATI menggunakan kendaraan sedan Toyota Corolla Nomor polisi B 2683 LG warna gold milik Terdakwa pergi menuju ke Hotel Nelayan, sedangkan saksi menggunakan kendaraan sendiri juga pergi ke Hotel Nelayan untuk melakukan pencucian uang;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan uang dollar hitam yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil saksi bersama SUHAYA, sesampainya di Tol Karang Tengah, saksi melihat mobil Terdakwa lalu mengejarnya, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa ke Hotel Sultan Jakarta yang katanya untuk mengambil alat pembersih uang dollar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain:

Hal. 33 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri kepada saksi mengaku bernama IBRAHIM KEITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi, kalau Terdakwa ada mempunyai uang dollar sebanyak 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperagakan uang kertas hitam dollar Amerika disiram dengan cairan hingga berubah menjadi uang kertas dollar Amerika asli;
- Bahwa lembaran kertas berwarna hitam yang menyerupai potongan uang kertas dollar Amerika, adalah bukan memiliki Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama IBRAHIM KEITA;

Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Banten); dalam pertimbangan vide halaman 14 menyalahi "Tertib Hukum Acara Pidana" dengan tidak berpijak secara obyektif pada sarana konstruksi pasal yang dibebankan kepada diri Terdakwa Youmbi Blaise Patrice ad. Taukap Thanas, bahwa dengan alasan di atas kami berpendapat bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian juga dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 46/Pid/2009/PT.BTN. membingungkan karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti maupun surat bukti yang terungkap di sidang Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi) hanya berdasarkan Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dapat dibuktikan:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi) poin demi poin dalam perkara ini disatu sisi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama; namun di lain sisi sependapat, dengan Majelis Tingkat Pertama, interpretasi demikian menjadikan pertimbangan Judex Factie berkesan kontradiktif tidak konsisten padahal di dalam suatu pertimbangan hukum konsistensi seorang hakim sangat dibutuhkan untuk melahirkan pertimbangan hukum yang riil dan obyektif, harus pula mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Hal. 34 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; yang bersumber dari sanubari yang jujur dan impartial sehingga masyarakatpun akan merasakan kepuasan sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan; jangan sampai hukuman yang jelas-jelas merugikan Negara; lebih rendah dan Terdakwa yang merugikan dua orang kembali kami kemukakan kenyataan ini untuk menjadikan acuan bagi Majelis yang terhormat Hakim Agung sebagai Judex Yuris untuk menjawab tantangan ini;

Bahwa setelah mencermati konstruksi rumusan pertimbangan yang langsung mengambil-alih dengan merumuskan unsur kedua daripada tindak pidana yang dirasa cukup terbukti menurut majelis Judex Factie, jelas tidak professional sehingga pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan sebagai pencari keadilan (Justitia bellen), dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara imperative diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya; kesalahan mana harus dapat dibuktikan dengan mengkonstruksikan semua unsur yang terkait, tanpa menghilangkan unsur lainnya yang menjadi pokok "patokan" kesalahan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya ternyata Judex Factie pengadilan Tinggi Banten tidak ikut merumuskan "unsur barang siapa" sebagaimana mestinya yang menjadi bagian unsur yang mendukung sebagai hak dan kewajiban Terdakwa apabila memang nyata-nyata Terdakwa dianggap bersalah; untuk itu dengan merumuskan unsur kedua dan tindak pidana yang dianggap terbukti; sedangkan dalam tertib acara dikaitkan dengan Pasal 6 di atas tentu mempunyai relevansi dimana barang siapa yang merupakan unsur yang sudah dibatalkan/dikesampingkan atau tidak sependapat dengan pembuktian Judex Factie tingkat pertama berarti konsekuensinya semua unsur yang diuraikan oleh Majelis a quo pengadilan Negeri Tingkat I harus dianggap gugur; sehingga unsur pertama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keseluruhan unsur yang dianggap terbukti oleh pendapat Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten harus diuraikan secara sendiri tanpa mendompleng pada unsur yang sudah dianggap tidak terbukti/tidak sependapat tersebut, jika memang dianggap terbukti akan pasal yang dianggap terbukti maka mau tidak mau semua unsur harus diuraikan menjadi satu kesatuan yang utuh (tak terpisahkan) dengan tidak mengacu lagi, kepada putusan terdahulu (putusan aquo) pengadilan pertama

Hal. 35 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan pertama menghasilkan dakwaan pertama tidak terbukti, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi adalah sebaliknya (terbukti dakwaan pertama) harus mengkonstruksikan semua unsur dan tindak pidana yang dianggap terbukti tersebut, sesuai dengan pendapat dan buah fikiran Judex Factie yang dianggap terbukti yang bersumber dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis (vide Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa setelah mencermati unsur kedua dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi yang diuraikan pada halaman 14 tersebut pemohon keberatan; karena pertimbangan hukum Judex Factie untuk mempersalahkan kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan saksi semata tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara utuh, ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 14 dan 15 putusan bandingannya, dimana tidak ada satu juga keterangan Terdakwa yang ikut dijadikan pertimbangan dalam perkara ini ; padahal amanat daripada Pasal 188 (2) KUHP secara imperative dijelaskan, perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat diarahkan sebagai petunjuk untuk mempersalahkan seseorang hanya dapat diperoleh berdasarkan:

- . Keterangan saksi;
- . Surat;
- . Dan keterangan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi yang mencoba mengkonstruksikan pertimbangan unsur kedua hanya berdasarkan keterangan para saksi (Andriawan, Suhaya, dan Rismawati) sebagai salah satu alat bukti tanpa ikut mempertimbangkan keterangan Terdakwa adalah tidak tepat, tidak jelas dan tidak sesuai aturan yang wajib dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi adalah menjadi Kabur/tidak jelas (obsur libel);

Bahwa bertolak dan hal di atas Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang”; yang dimaksud dengan pembuktian yang sah adalah sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP, sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie nyata-nyata masih kurang bukti dengan tidak ikut mempertimbangkan keterangan Terdakwa sebagaimana Undang-undang Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan

Hal. 36 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; di dalam persidangan Terdakwa jelas menyatakan bahwa “telah dilakukan salah tangkap, yang mengakibatkan Youmbi Blaise Patrice ad. Taukap Thanas, dianggap sebagai KIETA IBRAHIM yang menurut Youmbi dalam persidangan, yang dapat dijadikan pertimbangan fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata tidak dijadikan pertimbangan hukum baik pada pertimbangan Majelis a quo tingkat pertama dan tingkat banding “kalau ternyata uang dollar/kertas hitam” yang dibawanya tersebut adalah milik KIETA IBRAHIM bukan milik Terdakwa Youmbi Blaise Patrice ad. Taukap Thanas; di dalam persidangan Terdakwa telah menolak semua keterangan saksi dengan menyatakan bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui ia bukan Kieta Ibrahim melainkan Youmbi, yang telah disuruh oleh Kieta Ibrahim untuk mengambil uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban untuk spare part mobil ; dimana fakta ini seharusnya tidak dapat begitu saja dihapus/dihilangkan oleh Majelis a quo dengan tidak memasukkannya sebagai suatu pertimbangan hukum yang mendasar;

Bahwa Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie dapat dibuktikan karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memanipulasi Bukti-Bukti yaitu PASPOR KIETA IBRAHIM yang tidak dijadikan bukti oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum (Bukti NOVUM N-1) yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti bahwa yang mana para saksi dan bukti menunjukkan bahwa uang kertas hitam sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah adalah milik KIETA IBRAHIM) bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja menggelapkan Surat Bukti yaitu PASPOR KIETA IBRAHIM yang tidak ikut dijadikan bukti dalam perkara ini, padahal antara foto yang terdapat dalam paspor milik KIETA IBRAHIM dengan pas foto yang ada pada paspor milik Terdakwa berlainan jauh; fakta hukum dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa KIETA IBRAHIM tinggal bersamanya dalam satu apartemen lain kamar; namun demikian setelah kejadian ini Terdakwa ditangkap dibilangan Raden Saleh Jakarta karena dianggap sebagai KIETA IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan Terdakwa sebagai pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya; dengan

Hal. 37 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyampaikan pembelaan diri; dan perlu digaris bawahi bahwa di dalam persidangan Terdakwa “tidak didampingi oleh Kuasa Hukum”; baik sejak dari tingkat penyidikan, penuntut sampai proses peradilan sehingga hak-hak Terdakwa tidak dapat terwakilkan secara sempurna misalnya SIM mobil an. Keita Ibrahim dan paspor an. Keita Ibrahim tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sedangkan itu “ada” sehingga Terdakwa tetap dianggap sebagai Kieta Ibrahim, padahal ia (Terdakwa) adalah Youmbi Blaise Patrice ad. Taukap Thana sebagaimana tersebut dalam paspor 01117273; Undang-undang menghendaknya (vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa Keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dapat dibuktikan: Bahwa di dalam persidangan banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie, bahwa keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa pada saat Terdakwa berada di Kepolisian, pernah dua kali saksi korban Andriawan dan Risma datang kepadanya (Terdakwa), agar memberitahukan mengenai keberadaan Kieta Ibrahim, dengan jaminan Terdakwa “dibebaskan”, namun karena Terdakwa langsung ditahan sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mencari dimana Kieta Ibrahim berada, karenanya Terdakwa tetap ditahan sampai akhirnya diproses dalam perkara ini;

Di dalam persidangan terungkap pula sebagai fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, bahwa saat diproses di Kepolisian Terdakwa dipaksa mengakui dirinya sebagai Keita Ibrahim, namun karena Terdakwa tidak mengakui dirinya adalah Kieta Ibrahim akhirnya Terdakwa terpukul, disiksa sampai pingsan beberapa kali (2 kali);

Sehingga dengan alasan tersebut di atas maka jelas dan nyata Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan salah satu alat bukti (keterangan Terdakwa) yang bernilai ingkar, tersebut sebagai suatu alat bukti untuk menunjang alat bukti lainnya dalam rangka mempersalahkan Terdakwa terbukti dalam unsur kedua; oleh karenanya pembuktian unsur tersebut demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Demikian pula dengan pertimbangan unsur ketiga yang hanya didasarkan pada alat bukti saksi Rismawati serta Suhaya, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti serta bukti yang menyatakan bahwa begitu Terdakwa ditangkap dan ditahan karena Kieta Ibrahim tidak ketemu,

Hal. 38 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan aksi protes namun tetap ditahan dengan berkesimpulan Terdakwa dianggap mengakui sebagai Kieta Ibrahim; padahal sejak Terdakwa disuruh mengambil uang kepada Adriawan dan Suhaya; Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Kieta Ibrahim; hal ini dapat dibuktikan dan paspor Kieta Ibrahim dan diri Terdakwa yang nampak jauh berbeda yang harus menjadi perhatian Judex Juris dalam mengadili perkara ini; Selanjutnya pembuktian Pasal 378 KUHP, yang dibebankan kepada Terdakwa yang kami nilai bahwa lagi-lagi majelis Judex Factie Pengadilan Tinggi membuat kekeliruan dengan menjatuhkan kesalahan tanpa didasari dengan pertimbangan hukum yang mendasar; padahal jika kita mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan secara imperative bahwa segala putusan pengadilan selain dan memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; kemudian di lain pihak undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (4) ditetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan putusan; sehingga dengan demikian dan dasar hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata terbukti tidak memberikan pertimbangan hukumnya sama sekali dalam halaman 15 dan di putusannya dan tanpa dasar dan alasan yang langsung membabi buta mempersalahkan Terdakwa terbukti dalam Pasal 378 KUHP; dengan hanya menyatakan sependapat dengan pengadilan a quo, padahal pernyataan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Berkaitan dengan alasan di atas maka jelas dan nyata terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya Nomor 46/Pid/2009/PT.BTN, telah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa peristiwa yang dialami Terdakwa YOUNBI BLAISE PATRICE yang dianggap sebagai KIETA IBRAHIM adalah sangat ironis karena awalnya adalah pemerasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tidak punya uang maka oleh karenanya penyidik Kepolisian menetapkan YOUNBI BLAISE PATRICE sebagai KIETA IBRAHIM, bahwa pada kenyataannya Youmbi adalah Youmbi sedangkan Kieta Ibrahim adalah Kieta Ibrahim (sesuai dengan paspor masing-masing yang dimiliki), Bahwa Kieta

Hal. 39 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim sudah tidak tampak batang hidungnya karena sudah dilepas Polisi dan fakta ini berkembang dalam persidangan sebagai fakta hukum namun demikian tidak ikut dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang muncul sebagai fakta hukum dan keterangan Terdakwa di persidangan; di dalam persidangan yang tidak didampingi oleh kuasa hukum/menghadapi sendiri sudah menunjukkan identitas diri Youmbi dengan menunjukkan paspornya, namun demikian Majelis a quo tetap menjadikannya sebagai Terdakwa dengan tanpa alasan yang sah dalam perkara ini kemudian nampak sekali Majelis Judex Factie tidak cermat dengan tidak membaca keseluruhan dan berkas ini secara utuh, jujur dan professional; sehingga tidak dapat menghasilkan pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan yang hakiki; dan putusan yang mempersalahkan Terdakwa dengan ancaman hukuman selama 10 (sepuluh) tahun tersebut itu jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa baik ditinjau dari rasa keadilan maupun hak asasi manusia kekuasaan Kehakiman, yang menentukan Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini mensyaratkan dalam setiap putusannya Hakim harus disesuaikan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat 1 KUHP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan di hadapan sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya; Berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan sandaran yuridis yang dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan yang sangat menyolok dalam sajian keterangan saksi-saksi di atas, antara yang dikemukakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan apa yang sebenarnya terungkap di persidangan dan hal ini terjadi oleh karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan bahan untuk menyusun tuntutan hukumnya yaitu BERTA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DI HADAPAN KEPOLISIAN. Dan bukan fakta-fakta dan keterangan yang terungkap di dalam persidangan; Bahwa dengan adanya kenyataan itu, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini akan sependapat dengan kami, di dalam menentukan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan adil, bahwa upaya seperti yang dikemukakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan cara-cara tersebut di atas, tidaklah diikuti dan dimohonkan dengan sangat agar pandangan yang tidak objektif tersebut untuk tidak dijadikan dasar hukum guna meneguhkan tuntutan hukum yang diajukan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 40 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak Pernah melakukan Penipuan oleh karena Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu, keadaan/sifat palsu, tidak pernah memakai rangkaian kata-kata bohong, karena yang memakai rangkaian kata bohong dan yang melakukan perbuatan pidana yang didakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah KIETA IBRAHIM;

Alasan hukum keberatan dapat dibuktikan

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita yang perlu mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa (Bukti terlampir). Bahwa Judex Factie tidak dapat menempatkan perkara Terdakwa secara obyektif yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa dalam Pikiran KUHAP menekankan pada dan adanya Kepastian hukum, bahwa oleh karena pembentuk undang-undang kita ingin memberikan suatu kepastian hukum kepada Rakyat Indonesia pada umumnya dan Pencari keadilan pada khususnya (Justitiabelen), dalam alam Kemerdekaan ini:

Bahwa dari kenyataan itu berdasarkan hukum apabila kami berkesimpulan, tidak berlebihan kiranya, bila kami mengajukan suatu permohonan kecil untuk Terdakwa yang teraniaya oleh uang bukan oleh hukum, yaitu untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris dan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan cermat delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Hakim beryakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum lagipula apa yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah suatu perbedaan pendapat saja;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 41 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana/**YOUMBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal **29 November 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Timur P. Manurung, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 42 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH

NIP. 040.018.310

Hal. 43 dari 42 hal.Put.No. 13 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)